

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN (SODOMI)
DI POLTABES PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Strata 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Disusun Oleh :
RIZKY SATRIA PRATAMA
BP : 05 14 00 39

PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2010



No. Reg. 3001/PK IV/02/2010

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN (SODOMI) DI POLTABES PADANG

(Rizky Satria Pratama, 05.140.039, Hukum Pidana (IV), 1- 63 Halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak masa sekarang sudah banyak terjadi, berbagai macam tindak pidana telah sering dilakukan oleh anak seperti pembunuhan, pencurian, perjudian dan juga termasuk tindak pidana kesusilaan. Bagaimanapun suatu tindak pidana tidak bisa dibiarkan begitu saja, walaupun pelakunya adalah anak-anak, pemerintah tetap akan berusaha untuk menegakkan hukum melalui para aparatnya, salah satu proses penegakan hukum tersebut adalah proses penyidikan, Proses penyidikan terhadap anak telah dibedakan dengan proses penyidikan terhadap orang dewasa semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut memberikan suatu landasan hukum dalam penyidikan terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana, bahwa anak dalam penyidikan harus diperhatikan kepentingannya, hal tersebut bertujuan untuk membuat anak tidak menjadi tertekan sehingga perkembangan lahir dan batinnya menjadi terganggu. Berdasarkan hal yang diatas perlu diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan baik pelaksanaannya dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan, khususnya tindak pidana sodomi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : a). Apakah yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana sodomi, b). Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana sodomi di Poltabes Padang, c). Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dengan meneliti praktek hukum di lapangan. Sifat penelitian bersifat penelitian preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Baik itu dalam hal penangkapan, penahanan, pemeriksaan oleh penyidik dan perlakuan selama proses penyidikan berjalan. Serta faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu, faktor keluarga, pendidikan, lingkungan dan pergaulan anak. Serta kendala yang dihadapi dalam penyidikan anak adalah kurangnya personel penyidik anak, terbatasnya fasilitas atau sarana dan sulitnya untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan (sodomi). Dalam penyidikan perkara anak sebaiknya diselesaikan dengan cepat termasuk secepat mungkin memberikan undangan kepada pembimbing kemasyarakatan karena rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan, serta seharusnya ditambah personil unit khusus fasilitas dalam penyidikan terhadap kasus anak di Poltabes Padang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi, industrialisasi dan urbanisasi menunjukkan fakta meningkatnya pula tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana yang mengalami peningkatan tersebut sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar tindak pidana dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun. Pengaruh sosial dan kultur memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas tindak pidana remaja berusia dibawah 22 tahun. Angka tertinggi tindak pidana ada pada usia 15-19 tahun.¹ Mudahnya mobilitas anak dari satu daerah ke daerah lainnya menyebabkan kontrol terhadap anak menjadi lemah, mobilitas tersebut bisa membuat anak menemukan pergaulan negatif yang menjadi faktor penyebab kenakalan remaja dan menjadi awal untuk terjadinya tindak pidana anak tidak bisa diawasi karena mobilitas itu sendiri

Secara umum anak-anak remaja dianggap ada dalam satu periode transisi dengan tingkah-laku anti-sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase remaja. Segala gejala tindak pidana yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha²:

- (1) Kedewasaan seksual
- (2) Pencarian identitas kedewasaan
- (3) Adanya ambisi materil yang tidak terkendali

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 7

² *Ibid*, hlm 8.

(4) Kurang atau tidak adanya disiplin diri”

Anak-anak remaja yang melakukan tindak pidana pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, menyalahgunakan kontrol diri, dan suka menegakan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Tindak pidana yang dilakukan disertai unsur-unsur mental dengan motif subjektif, yaitu untuk mencapai objek tertentu disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.³

Di Belanda penanganan terhadap anak-anak yang berperilaku menyimpang diatur dalam Kinder Wetten 1901, Amerika Serikat membentuk Pengadilan Anak (Juvenile Court) sejak tahun 1899. Asas yang dianut dalam Pengadilan Anak adalah “*parens patriae*”, yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Di Inggris Juvenile Court dibentuk dengan undang-undang tanggal 25 Juli 1921 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1922.⁴

Di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar perbuatan KUHP saja melainkan peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Lahinya Undang-undang Pengadilan Anak maka setiap anak yang terlibat perkara pidana mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

³ *Ibid*, hlm 9

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 10

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan (sodomi) mempunyai suatu perbedaan dengan proses penyidikan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan tersebut misalnya dalam upaya paksa yakni penangkapan yang tidak dilakukan dengan kekerasan, penahanan yang masa tahanannya setengah dari orang dewasa, pemisahan ruang tahanan anak dengan orang dewasa, dan proses pemeriksaan terhadap tersangka anak tersebut memperhatikan kepentingan anak. Hal-hal dalam penyidikan yang memperhatikan kepentingan anak adalah: anak dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua atau wali sehingga anak tidak merasa takut, penyidik dilakukan oleh penyidik wanita dengan tidak menggunakan pakaian formal dengan kata lain pemeriksaan dilakukan dengan suasana yang santai, hal ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan mental anak. Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan(sodomi) sangat diperhitungkan, karena kesimpulan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan untuk melengkapi berkas perkara yang akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, tugas dari pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyidikan terhadap anak melakukan penelitian terhadap latar belakang anak seperti keluarga,

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al Quran

B. Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Rajawali pers : Jakarta 2007

Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta. 1994.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000

Kartini Kartono, *kenakalan remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008,

M. Husni Gani, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, 2008

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1993.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1983

P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung 1984

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa,

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006